



## Efektivitas SIPP sebagai Instrumen Pengendalian Administrasi Perkara pada Pengadilan Negeri Cirebon Kelas IB

Siti Hawa<sup>1</sup>, Mohamad Rana<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email: <sup>1</sup> hawa.siti1703@gmail.com

### **Abstract**

*The digitalization of case administration is essential to establishing simple, prompt, transparent, and accountable judicial services. This study aims to analyze the implementation and effectiveness of the Case Tracking Information System (SIPP) as an instrument for controlling case administration at the Cirebon District Court Class IB and to identify the constraints affecting its implementation. The study employs an empirical legal method with a socio-legal approach and a qualitative case study design. Data were collected through direct observation, semi-structured interviews with court personnel involved in using and supervising SIPP, and a review of legislation, Supreme Court policies, administrative documents, and previous studies. The data were interactively analyzed through condensation, categorization, presentation, triangulation, and conclusion drawing. The findings indicate that SIPP supports the integrated recording, updating, tracking, and monitoring of case administration. Its effectiveness is reflected in improved timeliness, completeness, accuracy, traceability, and transparency of case data. Nevertheless, its implementation remains affected by differences in users' technological competence, workload, network stability, hardware conditions, technical disruptions, and inconsistencies between digital information and source documents. The study concludes that SIPP's effectiveness depends on the integration of a reliable system, competent users, clearly assigned responsibilities, systematic data verification, adequate technical support, and continuous administrative monitoring.*

**Keywords:** Administrative Control; Case Administration; District Court; SIPP; System Effectiveness.

### **Abstrak**

Digitalisasi administrasi perkara diperlukan untuk mewujudkan pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan dan efektivitas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai instrumen pengendalian administrasi perkara pada Pengadilan Negeri Cirebon Kelas IB serta mengidentifikasi kendala yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiolegal dan desain studi kasus kualitatif. Data diperoleh melalui



observasi, wawancara semi-terstruktur dengan aparaturnya yang terlibat dalam penggunaan dan pengawasan SIPP, serta penelaahan peraturan, kebijakan Mahkamah Agung, dokumen administrasi, dan penelitian terdahulu. Data dianalisis secara interaktif melalui kondensasi, kategorisasi, penyajian, triangulasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPP mendukung pencatatan, pembaruan, penelusuran, dan monitoring perkara secara terintegrasi. Efektivitasnya terlihat pada peningkatan ketepatan waktu, kelengkapan, akurasi, ketertelusuran, dan transparansi data, meskipun pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh perbedaan kompetensi pengguna, beban kerja, kestabilan jaringan, kondisi perangkat, gangguan teknis, dan ketidaksesuaian antara data digital dan dokumen sumber. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas SIPP bergantung pada keterpaduan antara sistem yang andal, pengguna yang kompeten, pembagian tanggung jawab yang jelas, verifikasi data, dukungan teknis, dan monitoring yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Administrasi Perkara; Efektivitas Sistem; Pengadilan Negeri; Pengendalian Administrasi; SIPP.

## **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah tata kelola pelayanan publik, termasuk administrasi perkara pada lembaga peradilan. Pemanfaatan teknologi tidak hanya dimaksudkan untuk menggantikan pencatatan manual, tetapi juga untuk mempercepat pekerjaan, meningkatkan ketepatan data, memperkuat pengawasan, dan menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Digitalisasi administrasi perkara karena itu menjadi bagian penting dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, berbiaya ringan, transparan, dan akuntabel.

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penerapan prinsip tersebut menuntut tersedianya sistem administrasi yang mampu mendukung penyelesaian perkara secara tertib dan tepat waktu. Keterlambatan pencatatan, ketidaklengkapan dokumen, kesalahan data, dan kesulitan menelusuri perkembangan perkara dapat memengaruhi kualitas pelayanan serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan (Republik Indonesia, 2009).

Digitalisasi peradilan juga berkaitan dengan kewajiban lembaga publik menyediakan informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menempatkan akses terhadap informasi sebagai bagian dari hak masyarakat, dengan tetap memperhatikan informasi yang dikecualikan berdasarkan hukum. Dalam konteks pengadilan, keterbukaan tersebut mencakup penyediaan informasi mengenai registrasi, jadwal persidangan, tahapan penanganan perkara, dan putusan yang dapat diumumkan kepada publik (Republik Indonesia, 2008).

Transformasi digital lembaga peradilan juga sejalan dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018



mengarahkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efektif, terpadu, transparan, dan akuntabel. Penyelenggaraan sistem elektronik tersebut harus didukung oleh keandalan sistem, keamanan informasi, tata kelola data, serta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai (Republik Indonesia, 2018, 2019).

Salah satu instrumen utama digitalisasi administrasi perkara adalah Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP. Sistem ini digunakan untuk mencatat, mengolah, memperbarui, dan menampilkan data perkara sejak pendaftaran sampai penyelesaian serta pelaksanaan tahapan hukum berikutnya. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 71/KMA/SK/IV/2019 memberlakukan SIPP pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam empat lingkungan peradilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).

Pemberlakuan SIPP tidak hanya bertujuan menyediakan informasi perkara kepada masyarakat. Sistem tersebut juga digunakan oleh pimpinan dan aparaturnya pengadilan untuk memantau proses administrasi, mengidentifikasi keterlambatan, memeriksa kelengkapan data, serta mengevaluasi kinerja penanganan perkara. Dengan demikian, SIPP mempunyai fungsi ganda sebagai sistem informasi publik dan instrumen pengendalian internal administrasi perkara.

Kedudukan SIPP sebagai instrumen pengendalian berkaitan erat dengan kualitas data yang dimasukkan oleh aparaturnya pengadilan. Informasi yang disajikan sistem hanya akan akurat apabila setiap tahapan perkara dicatat secara lengkap, benar, konsisten, dan tepat waktu berdasarkan dokumen sumber. Keterlambatan atau kesalahan penginputan dapat menyebabkan perbedaan antara kondisi perkara yang sebenarnya, berkas fisik atau elektronik, dan informasi yang ditampilkan dalam sistem.

Mahkamah Agung terus mengembangkan aplikasi SIPP untuk menyesuaikan sistem dengan kebutuhan administrasi perkara dan integrasi layanan elektronik. Buku Panduan SIPP Versi 5.5.0 memberikan petunjuk mengenai penggunaan fitur dan alur administrasi perkara yang harus dilaksanakan oleh pengguna sesuai kewenangannya. Pengembangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas SIPP tidak hanya bergantung pada perangkat lunak, tetapi juga pada kepatuhan pengguna, pembagian tanggung jawab, prosedur verifikasi, dan dukungan organisasi (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024).

SIPP perlu dibedakan dari aplikasi e-Court meskipun kedua sistem tersebut saling berhubungan dalam ekosistem peradilan elektronik. E-Court lebih diarahkan pada layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik bagi pengguna, sedangkan SIPP menjadi basis pencatatan, pengelolaan, penelusuran, dan monitoring data perkara pada satuan kerja pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 memperkuat penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik serta mendorong keterpaduan proses digital di pengadilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, 2022a).



Pengadilan Negeri Cirebon Kelas IB sebagai pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum menggunakan SIPP untuk mendukung administrasi berbagai jenis perkara. Penggunaan tersebut melibatkan aparatur dengan tugas yang berbeda, seperti panitera, panitera muda, panitera pengganti, petugas meja, administrator sistem, dan petugas teknologi informasi. Setiap pengguna mempunyai tanggung jawab untuk memasukkan atau memverifikasi data sesuai dengan tahapan perkara dan kewenangan yang telah ditentukan.

Pengendalian melalui SIPP dapat dilihat dari kemampuan sistem dan penggunaannya dalam memastikan ketepatan waktu, kelengkapan, akurasi, konsistensi, ketertelusuran, dan ketersediaan data. Sistem juga harus memungkinkan pimpinan mengetahui tahapan perkara yang belum diperbarui dan mengambil tindakan korektif terhadap kesalahan administrasi. Fungsi pengendalian tersebut menjadi penting karena informasi yang tidak tepat dapat memengaruhi pekerjaan internal pengadilan sekaligus menurunkan kualitas informasi yang diterima masyarakat.

Efektivitas suatu sistem informasi tidak cukup dinilai dari keberadaan aplikasi atau frekuensi penggunaannya. DeLone dan McLean (2003) menjelaskan bahwa keberhasilan sistem informasi dapat dianalisis melalui kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih yang dihasilkan. Dalam penelitian ini, kerangka tersebut disesuaikan dengan karakter SIPP melalui indikator keandalan sistem, kemudahan penggunaan, ketepatan waktu pembaruan, kelengkapan dan akurasi informasi, dukungan teknis, pemanfaatan dalam pengawasan, serta manfaatnya bagi administrasi perkara.

SIPP dapat dinilai efektif apabila mampu membantu aparatur menyelesaikan pekerjaan dengan lebih tertib, mengurangi waktu penelusuran data, mencegah terlewatnya tahapan administratif, dan mendukung pengawasan pimpinan. Efektivitas tersebut tidak berarti bahwa penggunaan sistem elektronik sepenuhnya menghilangkan kesalahan manusia atau kebutuhan terhadap dokumen lain. Keberhasilan tetap dipengaruhi oleh kemampuan pengguna, pembagian beban kerja, kualitas jaringan, kondisi perangkat, kepatuhan terhadap prosedur, dan konsistensi antara SIPP dengan berkas perkara.

Penelitian Fikriyani (2019) mengkaji SIPP sebagai sarana kontrol dalam penanganan berkas perkara pidana pada Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Indramayu. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya monitoring terhadap pengelolaan berkas pidana dan penggunaan SIPP berdasarkan pengalaman praktik kerja lapangan. Namun, kajian tersebut berfokus pada pengarsipan perkara pidana dan belum secara khusus menggunakan indikator kualitas sistem, kualitas informasi, serta manfaat pengendalian administrasi.

Mughinindia (2021) meneliti penerapan SIPP perkara pidana pada Pengadilan Negeri Padang dengan menyoroti proses penggunaan, manfaat, dan hambatan penerapannya. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai peran SIPP dalam membantu pekerjaan administrasi pidana, tetapi belum secara mendalam membahas hubungan antara kualitas data, ketepatan pembaruan, dan pengawasan



internal. Perbedaan lokasi dan karakter organisasi juga menyebabkan temuannya tidak dapat langsung diberlakukan terhadap Pengadilan Negeri Cirebon.

Paramita dan Eriyanti (2023) menganalisis faktor pendukung dan penghambat pengarsipan data melalui SIPP pada Pengadilan Militer I-03 Padang. Penelitian tersebut menemukan pentingnya pencadangan data serta menunjukkan bahwa gangguan aplikasi, pemeliharaan sistem, dan faktor pengguna dapat menghambat pengarsipan. Meskipun relevan, objek penelitian tersebut berada pada lingkungan peradilan militer yang mempunyai struktur, jenis perkara, dan karakter administrasi berbeda dari pengadilan negeri.

Kajian-kajian terdahulu pada umumnya memusatkan perhatian pada penerapan aplikasi, pengarsipan data, manfaat pelayanan, atau daftar kendala penggunaan SIPP. Belum banyak penelitian yang secara terpadu menempatkan SIPP sebagai instrumen pengendalian administrasi dengan menguji ketepatan waktu, kelengkapan, akurasi, konsistensi, ketertelusuran data, kualitas dukungan teknis, dan pemanfaatan hasil monitoring oleh pimpinan. Penelitian pada Pengadilan Negeri Cirebon juga masih terbatas sehingga diperlukan kajian yang berpijak pada pengalaman pengguna dan dokumen administrasi di lokasi tersebut.

Kesenjangan tersebut penting karena keberadaan data dalam SIPP belum otomatis membuktikan bahwa fungsi pengendalian telah berjalan efektif. Pengendalian baru mempunyai arti apabila keterlambatan atau kesalahan dapat teridentifikasi, pengguna mengetahui tanggung jawabnya, pimpinan melakukan monitoring, dan terdapat tindak lanjut korektif yang terdokumentasi. Penelitian karena itu perlu menelaah hubungan antara penggunaan teknologi, perilaku pengguna, tata kerja kepaniteraan, dan mekanisme pengawasan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis SIPP sebagai instrumen pengendalian administrasi perkara, bukan hanya sebagai sarana penelusuran informasi. Efektivitas dianalisis dengan menggabungkan dimensi keberhasilan sistem informasi dan indikator pengendalian administrasi perkara berupa ketepatan waktu, kelengkapan, akurasi, konsistensi, ketertelusuran, ketersediaan, dan transparansi data. Analisis tersebut juga diarahkan untuk membedakan kendala yang benar-benar ditemukan di Pengadilan Negeri Cirebon dari kendala umum yang hanya disebutkan dalam penelitian terdahulu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan dan efektivitas SIPP sebagai instrumen pengendalian administrasi perkara pada Pengadilan Negeri Cirebon Kelas IB. Penelitian juga bertujuan mengidentifikasi kendala teknis, sumber daya manusia, tata kerja, dan dukungan organisasi yang memengaruhi penerapannya. Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi mengenai peningkatan kualitas data, penguatan verifikasi, pengembangan kompetensi pengguna, perbaikan dukungan teknologi, dan optimalisasi monitoring administrasi perkara.

## **Metode Penelitian**



Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiolegal dan desain studi kasus kualitatif untuk menganalisis penerapan SIPP sebagai instrumen pengendalian administrasi perkara pada Pengadilan Negeri Cirebon Kelas IB. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap alur pencatatan dan pembaruan data perkara serta wawancara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatannya dalam penggunaan dan pengawasan SIPP, meliputi unsur kepaniteraan, panitera muda, panitera pengganti, petugas administrasi perkara, administrator SIPP, dan petugas teknologi informasi. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, kebijakan Mahkamah Agung, Buku Panduan SIPP, standar operasional prosedur, laporan monitoring, dokumen administrasi, artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan dokumentasi dilakukan dengan tetap melindungi kerahasiaan identitas para pihak, informasi yang dikecualikan, dan data perkara yang tidak terbuka untuk publik. Efektivitas SIPP dianalisis dengan mengadaptasi model keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean melalui dimensi kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat sistem, kemudian dioperasionalkan ke dalam indikator ketepatan waktu, kelengkapan, akurasi, konsistensi, ketertelusuran, ketersediaan, transparansi, dan pemanfaatan data untuk monitoring (DeLone & McLean, 2003). Data dianalisis secara interaktif melalui kondensasi data, kategorisasi, penyajian temuan, perbandingan antarsumber, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Keabsahan temuan diuji melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, data SIPP yang dapat diakses, dokumen administrasi, serta ketentuan resmi Mahkamah Agung sehingga kesimpulan mengenai efektivitas dan kendala penerapan SIPP tidak hanya didasarkan pada persepsi satu informan.

### **Penerapan SIPP dalam Administrasi Perkara pada Pengadilan Negeri Cirebon Kelas IB**

Sistem Informasi Penelusuran Perkara diterapkan pada Pengadilan Negeri Cirebon Kelas IB sebagai bagian dari sistem administrasi perkara yang terintegrasi. Penggunaan SIPP mencakup pencatatan data perkara sejak pendaftaran, penetapan majelis hakim, penunjukan panitera pengganti, penjadwalan persidangan, pencatatan tahapan pemeriksaan, hingga penginputan putusan dan upaya hukum. Penerapan tersebut menunjukkan bahwa SIPP tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi basis kerja administratif bagi aparaturnya pengadilan.

Pelaksanaan SIPP melibatkan beberapa unsur organisasi yang mempunyai tugas berbeda sesuai kewenangannya. Petugas meja dan kepaniteraan melakukan pencatatan awal perkara, panitera pengganti memperbarui perkembangan persidangan, sedangkan administrator sistem dan petugas teknologi informasi memastikan aplikasi dapat digunakan secara teknis. Pimpinan pengadilan dan



pejabat kepaniteraan selanjutnya memanfaatkan data dalam sistem untuk memantau kelengkapan serta ketepatan pembaruan tahapan perkara.

Pembagian tugas tersebut sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung yang menempatkan SIPP sebagai sistem informasi perkara pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 71/KMA/SK/IV/2019 menegaskan penggunaan SIPP dalam empat lingkungan peradilan sebagai bagian dari tata kelola administrasi perkara. Karena itu, penggunaan SIPP pada Pengadilan Negeri Cirebon merupakan pelaksanaan kebijakan nasional, bukan sekadar inovasi internal satuan kerja (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).

Penerapan SIPP juga berkaitan dengan perkembangan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 memperluas penggunaan sistem elektronik dalam pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, penyampaian dokumen, dan proses persidangan. SIPP dan e-Court memiliki fungsi yang berbeda, tetapi keduanya saling berhubungan dalam mendukung keterpaduan administrasi peradilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, 2022).

Dalam praktiknya, kualitas penerapan SIPP sangat bergantung pada ketertiban pengguna dalam memperbarui data. Sistem tidak dapat menghasilkan informasi yang akurat apabila tahapan persidangan, dokumen, atau status perkara tidak dimasukkan sesuai waktu dan dokumen sumber. Oleh sebab itu, tanggung jawab pengguna tidak berhenti pada pengoperasian aplikasi, tetapi juga mencakup pemeriksaan kebenaran, kelengkapan, dan konsistensi data sebelum informasi dipublikasikan atau digunakan untuk monitoring.

Keberadaan SIPP tidak serta-merta menghilangkan penggunaan berkas fisik dan dokumen administratif lainnya. Data elektronik dan berkas perkara tetap harus saling mendukung karena sebagian dokumen menjadi dasar autentik bagi tahapan yang dicatat dalam sistem. Efektivitas penerapan SIPP dengan demikian ditentukan oleh kesesuaian antara informasi digital, dokumen sumber, dan keadaan perkara yang sebenarnya.

Penerapan tersebut memperlihatkan bahwa SIPP menjadi bagian dari alur kerja kepaniteraan, bukan aplikasi tambahan yang berdiri sendiri. Setiap keterlambatan atau ketidakakuratan input dapat memengaruhi pekerjaan pengguna berikutnya dan kualitas informasi yang diterima masyarakat. Kondisi ini menegaskan perlunya koordinasi, verifikasi, dan pembagian tanggung jawab yang jelas di antara pengguna sistem.

### **Efektivitas SIPP sebagai Instrumen Pengendalian Administrasi Perkara**

Efektivitas SIPP sebagai instrumen pengendalian dapat dinilai melalui kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, tingkat penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat yang dihasilkan. Kerangka tersebut sejalan dengan model keberhasilan sistem informasi yang dikembangkan oleh DeLone dan McLean (2003). Dalam konteks administrasi perkara, dimensi tersebut dapat diterjemahkan ke dalam



indikator ketepatan waktu, kelengkapan, akurasi, konsistensi, ketertelusuran, ketersediaan, serta pemanfaatan data untuk pengawasan.

Dari aspek ketepatan waktu, SIPP membantu aparaturnya mengetahui tahapan perkara yang telah dan belum diperbarui. Informasi mengenai jadwal sidang, penundaan, putusan, atau upaya hukum dapat dipantau berdasarkan data yang tercatat dalam sistem. Fungsi tersebut memungkinkan pimpinan dan pejabat kepaniteraan mengidentifikasi keterlambatan administratif serta meminta pengguna yang bertanggung jawab melakukan pembaruan.

Ketepatan waktu tidak hanya berkaitan dengan kecepatan penginputan, tetapi juga dengan kesesuaian antara waktu terjadinya tahapan perkara dan waktu pembaruan sistem. Data yang dimasukkan terlalu lama setelah persidangan dapat mengurangi manfaat SIPP sebagai sarana monitoring dan informasi publik. Oleh sebab itu, efektivitas perlu dinilai berdasarkan konsistensi pengguna memperbarui data segera setelah suatu tahapan selesai dilaksanakan.

Dari aspek kelengkapan, SIPP menyediakan struktur data yang membantu pengguna memasukkan unsur-unsur penting suatu perkara. Struktur tersebut mengurangi kemungkinan tahapan administratif terlewat karena setiap perkara mengikuti alur dan menu yang telah ditentukan. Namun, kelengkapan tetap bergantung pada kepatuhan pengguna karena sistem elektronik tidak selalu dapat mencegah data kosong, dokumen yang belum diunggah, atau informasi yang tidak diperbarui.

Akurasi data dapat dinilai melalui kesesuaian antara SIPP dan dokumen sumber, seperti surat gugatan, dakwaan, penetapan, berita acara persidangan, putusan, dan dokumen upaya hukum. Apabila informasi dalam sistem berbeda dari dokumen perkara, maka fungsi pengendalian dan keterbukaan informasi dapat terganggu. Verifikasi oleh petugas dan pejabat kepaniteraan karena itu menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data.

SIPP juga memperkuat ketertelusuran karena setiap tahapan perkara dicatat dalam sistem dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan hak akses pengguna. Ketertelusuran tersebut membantu pengadilan mengetahui posisi perkara, pihak yang melakukan pembaruan, serta tahapan yang masih harus diselesaikan. Fungsi ini lebih efektif dibandingkan pencarian informasi yang hanya bergantung pada penyimpanan berkas manual.

Dari aspek transparansi, informasi perkara yang dapat dibuka untuk publik memberikan kemudahan kepada para pihak dan masyarakat dalam memantau perkembangan perkara tanpa harus selalu datang ke pengadilan. Pelayanan tersebut mendukung prinsip keterbukaan informasi publik dan dapat mengurangi ketergantungan pada komunikasi informal dengan aparaturnya pengadilan. Meski demikian, keterbukaan harus tetap memperhatikan perlindungan data pribadi, identitas pihak tertentu, serta informasi yang dikecualikan berdasarkan hukum (Republik Indonesia, 2008).

Efektivitas SIPP juga tampak pada kemampuannya mendukung akuntabilitas aparaturnya. Pencatatan digital memungkinkan pimpinan melakukan monitoring



terhadap perkembangan perkara, kelengkapan tahapan, dan kepatuhan pengguna. Informasi yang terdokumentasi dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja, pemeriksaan administrasi, dan tindak lanjut terhadap keterlambatan atau ketidaksesuaian data.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Fikriyani (2019), yang menunjukkan bahwa SIPP dapat digunakan untuk membantu kontrol pengelolaan berkas perkara pidana. Mughinindia (2021) juga menemukan bahwa penggunaan SIPP mendukung administrasi perkara melalui kemudahan penelusuran dan pembaruan informasi. Namun, kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa manfaat sistem tetap bergantung pada kualitas input, kesiapan pengguna, dan dukungan teknis.

Paramita dan Eriyanti (2023) menegaskan bahwa pengarsipan data melalui SIPP dipengaruhi oleh faktor teknis dan perilaku pengguna. Gangguan aplikasi, pemeliharaan sistem, dan kurangnya pencadangan dapat memengaruhi kesinambungan administrasi. Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas SIPP pada Pengadilan Negeri Cirebon perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara aplikasi, pengguna, prosedur, dan dukungan organisasi.

Berdasarkan indikator tersebut, SIPP dapat dinilai efektif sebagai instrumen pengendalian apabila mampu membantu mendeteksi keterlambatan, menjaga kelengkapan data, mendukung verifikasi, dan menyediakan informasi yang mutakhir. Efektivitasnya tidak dapat hanya dibuktikan dengan keberadaan aplikasi atau tingginya frekuensi penggunaan. Penilaian harus didasarkan pada kualitas data dan kemampuan pengadilan menindaklanjuti temuan monitoring secara nyata.

### **Kendala dan Strategi Optimalisasi Penerapan SIPP**

Penerapan SIPP masih menghadapi kendala yang berasal dari sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, tata kerja, dan dukungan organisasi. Tidak semua pengguna mempunyai tingkat keterampilan teknologi yang sama sehingga kecepatan dan ketepatan penginputan dapat berbeda. Perbedaan kemampuan tersebut dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna tertentu atau petugas teknologi informasi.

Kendala sumber daya manusia tidak selalu disebabkan oleh ketidakmampuan pengguna, tetapi dapat pula muncul karena beban kerja yang tinggi. Aparatur kepaniteraan harus menangani berbagai tugas administratif sekaligus memperbarui data dalam sistem. Apabila pembagian kerja tidak seimbang, penginputan SIPP dapat tertunda meskipun pengguna memahami cara mengoperasikan aplikasi.

Pelatihan yang dilakukan secara berkala diperlukan karena fitur, versi, dan kebijakan SIPP dapat mengalami perubahan. Buku Panduan SIPP Versi 5.5.0 menunjukkan adanya pembaruan teknis dan administratif yang perlu dipahami oleh pengguna. Tanpa pembaruan kompetensi, pengguna berisiko tetap menggunakan pola kerja lama yang tidak sesuai dengan fitur atau prosedur terbaru (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024).

Dari aspek infrastruktur, stabilitas jaringan internet dan kondisi perangkat komputer sangat memengaruhi ketersediaan sistem. Gangguan koneksi dapat memperlambat input, verifikasi, maupun akses terhadap data perkara. Perangkat



yang tidak memadai juga dapat meningkatkan waktu kerja dan mendorong pengguna menunda pembaruan sampai sistem kembali dapat diakses.

Kendala teknis lain dapat muncul dalam bentuk gangguan aplikasi, pemeliharaan sistem, atau kegagalan sinkronisasi. Gangguan tersebut perlu dibedakan dari kesalahan pengguna agar tindakan perbaikannya tepat. Pengadilan membutuhkan mekanisme pelaporan teknis yang jelas, pencatatan waktu gangguan, dan tindak lanjut yang dapat dipantau.

Ketidakkonsistenan antara SIPP dan berkas perkara juga menjadi tantangan penting. Perbedaan dapat terjadi karena kesalahan pengetikan, keterlambatan input, perubahan data yang belum diperbarui, atau tidak adanya verifikasi silang. Ketidaksihinggaan tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan pengguna internal dan masyarakat terhadap informasi yang disajikan.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan pemahaman masyarakat. Tidak semua pencari keadilan memiliki literasi digital atau mengetahui cara menelusuri perkara melalui SIPP. Karena itu, penyediaan sistem daring tetap perlu disertai layanan informasi langsung, petunjuk penggunaan yang sederhana, dan bantuan bagi kelompok yang mengalami keterbatasan akses teknologi.

Optimalisasi pertama perlu dilakukan melalui pembagian tanggung jawab yang jelas. Setiap tahapan perkara harus mempunyai pengguna yang bertanggung jawab melakukan input dan pejabat yang melakukan verifikasi. Pembagian tersebut sebaiknya dituangkan dalam keputusan, standar operasional prosedur, atau instruksi kerja internal agar tidak terjadi saling menunggu antarpengguna.

Optimalisasi kedua adalah memperkuat monitoring rutin. Pimpinan pengadilan dan pejabat kepaniteraan perlu memeriksa ketepatan waktu, kelengkapan, serta kesesuaian data melalui laporan harian, mingguan, atau bulanan. Monitoring harus diikuti dengan koreksi, pembinaan, dan pencatatan tindak lanjut agar fungsi kontrol tidak berhenti pada identifikasi kesalahan.

Optimalisasi ketiga adalah meningkatkan kompetensi pengguna melalui pelatihan berbasis kebutuhan. Pelatihan tidak cukup hanya menjelaskan menu aplikasi, tetapi juga harus membahas tanggung jawab data, verifikasi dokumen, keamanan informasi, serta penanganan kesalahan. Pendampingan langsung dapat diberikan kepada pengguna yang masih mengalami kesulitan dalam tahapan tertentu.

Optimalisasi keempat berkaitan dengan penguatan dukungan teknis dan infrastruktur. Pengadilan perlu memastikan ketersediaan perangkat, jaringan cadangan, prosedur pencadangan data, dan petugas yang dapat merespons gangguan secara cepat. Catatan gangguan teknis juga perlu dianalisis untuk menentukan apakah masalah bersifat sementara, berulang, atau membutuhkan perbaikan sistem yang lebih luas.

Optimalisasi kelima adalah menjaga konsistensi antara berkas fisik, dokumen elektronik, dan informasi SIPP. Verifikasi silang perlu dilakukan pada tahapan penting, terutama sebelum putusan, upaya hukum, atau penyelesaian administrasi



dinyatakan lengkap. Prosedur tersebut dapat mengurangi risiko perbedaan informasi dan memperkuat keandalan sistem.

Optimalisasi keenam adalah meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat. Pengadilan dapat menyediakan petunjuk penelusuran perkara, layanan bantuan pada meja informasi, dan sosialisasi penggunaan SIPP melalui media resmi. Strategi tersebut membantu memastikan bahwa manfaat transparansi tidak hanya dinikmati oleh pengguna yang telah memahami teknologi.

Dengan demikian, strategi optimalisasi harus menggabungkan perbaikan teknologi dan tata kelola organisasi. Investasi pada perangkat tidak akan efektif apabila pengguna tidak disiplin, sedangkan pelatihan tidak akan optimal apabila jaringan dan sistem sering mengalami gangguan. Keberhasilan SIPP ditentukan oleh keseimbangan antara sistem yang andal, pengguna yang kompeten, prosedur yang jelas, dan pengawasan yang konsisten.

### **Kesimpulan**

Penerapan SIPP pada Pengadilan Negeri Cirebon Kelas IB mendukung pencatatan, pembaruan, penelusuran, dan monitoring administrasi perkara secara terintegrasi. Sebagai instrumen pengendalian, efektivitas SIPP terlihat dari kemampuannya membantu memantau ketepatan waktu, kelengkapan, akurasi, konsistensi, ketertelusuran, dan transparansi data perkara. Namun, efektivitas tersebut tidak berlangsung secara otomatis karena sangat bergantung pada kedisiplinan pengguna, pembagian tanggung jawab, verifikasi antara data digital dan dokumen sumber, kestabilan jaringan, kondisi perangkat, serta tindak lanjut pimpinan terhadap hasil monitoring. Kendala yang memengaruhi penerapan meliputi perbedaan kompetensi pengguna, beban kerja, kebutuhan pelatihan, gangguan teknis, ketidaksesuaian data, dan keterbatasan literasi digital masyarakat. Optimalisasi perlu dilakukan melalui penguatan SOP, monitoring rutin, pelatihan berbasis kebutuhan, dukungan teknis, verifikasi silang, dan peningkatan layanan informasi.

Penelitian ini terbatas pada satu satuan kerja pengadilan dan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga temuannya tidak dapat langsung digeneralisasi terhadap seluruh pengadilan di Indonesia. Keterbatasan juga berkaitan dengan periode observasi, jumlah informan, akses terhadap log sistem, dokumen internal, nilai evaluasi implementasi SIPP, serta belum dilibatkannya pengguna eksternal secara lebih luas. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan pendekatan campuran dengan mengukur waktu pembaruan, persentase kelengkapan data, tingkat kesalahan input, frekuensi gangguan, dan kepuasan pengguna. Studi komparatif antara pengadilan dengan kelas, wilayah, dan volume perkara berbeda juga diperlukan untuk menilai pengaruh sumber daya manusia, infrastruktur, tata kelola, serta budaya organisasi terhadap efektivitas SIPP.

### **Daftar Pustaka**



- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- Fikriyani, N. (2019). *Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara sebagai sarana kontrol dalam penanganan berkas perkara pidana di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Indramayu* [Tugas akhir diploma, Universitas Gadjah Mada]. ETD Universitas Gadjah Mada. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/171660>
- Hikmah, F. L., Fanida, E. H., Meirinawati, & Oktariyanda, T. A. (2026). Analisis efektivitas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) bagi pengguna layanan pengadilan: Studi pada informasi jadwal persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 3(1), 264–286. <https://doi.org/10.62383/hukum.v3i1.927>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019a). *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/71kmaskiv2019/detail>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019b). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206067/perma-no-1-tahun-2019>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/248072/perma-no-7-tahun-2022>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Buku panduan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 5.5.0*. Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/buku-elektronik/2384-buku-panduan-sistem-informasi-penelusuran-perkara-sipp-versi-5-5-0>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mughinindia, F. (2021). *Penerapan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pidana pada Kantor Pengadilan Negeri Padang* [Tugas akhir diploma, Universitas Andalas]. Scholar Universitas Andalas. <https://scholar.unand.ac.id/79843/>
- Paramita, M. S., & Eriyanti, F. (2023). Faktor pendukung dan penghambat dalam pengarsipan data pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Militer I-03 Padang. *Publicness: Journal of Public Administration Studies*, 2(2), 138–142. <https://doi.org/10.24036/publicness.v2i2.91>



Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.*

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>

Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.*

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018>

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.*

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/122030/pp-no-71-tahun-2019>